

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 12/PRT/M/2015

TANGGAL : 6 APRIL 2015

TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI**

BAB I

KEGIATAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus

Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan meliputi :

- inventarisasi kondisi jaringan irigasi
- perencanaan
- pelaksanaan
- pemantauan dan evaluasi

1.1. Data Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Di dalam penyelenggaraan pemeliharaan jaringan irigasi diperlukan data-data pendukung sebagai berikut :

a) Peta Daerah Irigasi (Skala 1 : 5.000 atau Skala 1 : 10.000)

Dengan batas daerah irigasi dan tata letak saluran induk & sekunder, bangunan air, pembagian areal layanan irigasi, batas wilayah kerja antara lain : wilayah kerja UPTD, wilayah kerja mantri/juru pengairan, wilayah kerja balai, wilayah kabupaten.

b) Skema Jaringan Irigasi

Menggambarkan letak dan nama-nama saluran induk & sekunder, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap lainnya yang masing-masing dilengkapi dengan nomenklatur.

- c) Inventarisasi Jaringan Irigasi.
- d) Gambar pasca konstruksi (as built drawing)
- e) Perencanaan 5 (lima) tahunan pengelolaan asset irigasi.
- f) Dokumen dan data pendukung lainnya.

1.2. **Jenis-Jenis Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

Jenis pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari :

- Pengamanan jaringan irigasi
- Pemeliharaan rutin
- Pemeliharaan berkala
- Perbaikan darurat

1.2.1 Pengamanan Jaringan Irigasi

Pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.

Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus oleh dinas yang membidangi irigasi, anggota/ pengurus P3A/GP3A/IP3A, Kelompok Pendamping Lapangan dan seluruh masyarakat setempat.

Setiap kegiatan yang dapat membahayakan atau merusak jaringan irigasi dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan papan larangan, papan peringatan atau perangkat pengamanan lainnya.

Adapun tindakan pengamanan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

a) Tindakan Pencegahan

- Melarang pengambilan batu, pasir dan tanah pada lokasi ± 500 m sebelah hulu dan ± 1.000 m sebelah hilir bendung irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melarang memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan dengan memasang papan larangan.

- Menetapkan garis sempadan saluran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Memasang papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran.
- Petugas pengelola irigasi harus mengontrol patok-patok batas tanah pengairan supaya tidak dipindahkan oleh masyarakat.
- Memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan inspeksi yang melebihi kelas jalan.
- Melarang mandi di sekitar bangunan atau lokasi-lokasi yang berbahaya.
- Melarang mendirikan bangunan dan atau menanam pohon di tanggul saluran irigasi.
- Mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait tentang pengamanan fungsi Jaringan Irigasi.

b) Tindakan Pengamanan

- Membuat bangunan pengamanan ditempat-tempat yang berbahaya, misalnya : disekitar bangunan utama, siphon, ruas saluran yang tebingnya curam, daerah padat penduduk dan lain sebagainya.
- Penyediaan tempat mandi hewan dan tangga cuci.
- Pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul-tanggul saluran berupa portal, patok.

1.2.2 Pemeliharaan Rutin

Merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti.

Kegiatan pemeliharaan rutin meliputi :

a) Yang bersifat Perawatan :

- Memberikan minyak pelumas pada bagian pintu.
- Membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak.

- Membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran.
- Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur.
- Memelihara tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepi luar tanggul saluran.

b) Yang bersifat Perbaikan ringan

- Menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan.
- Perbaikan kecil pada pasangan, misalnya siaran/plesteran yang retak atau beberapa batu muka yang lepas.

1.2.3 Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Irigasi dan dapat bekerja sama dengan P3A / GP3A / IP3A secara swakelola berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual.

Pelaksanaan pemeliharaan berkala dilaksanakan secara periodik sesuai kondisi Jaringan Irigasinya. Setiap jenis kegiatan pemeliharaan berkala dapat berbeda-beda periodenya, misalnya setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal musim tanam serta waktu pengeringan.

Pemeliharaan berkala dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemeliharaan yang bersifat perawatan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan, dan pemeliharaan yang bersifat penggantian.

Pekerjaan pemeliharaan berkala meliputi :

a) Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perawatan

- Pengecatan pintu
- Pembuangan lumpur di bangunan dan saluran

b) Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perbaikan

- Perbaikan Bendung, Bangunan Pengambilan dan Bangunan Pengatur
- Perbaikan Bangunan Ukur dan kelengkapannya

- Perbaiki Saluran
- Perbaiki Pintu-pintu dan Skot Balk
- Perbaiki Jalan Inspeksi
- Perbaiki fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA dan PPB, kendaraan dan peralatan

c) Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Penggantian

- Penggantian Pintu
- Penggantian alat ukur
- Penggantian peil schall

1.2.4 Penanggulangan/Perbaikan Darurat

Perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa (seperti Pengrusakan/penjebolan tanggul, Longsoran tebing yang menutup Jaringan, tanggul putus dll) dan penanggulangan segera dengan konstruksi tidak permanen, agar jaringan irigasi tetap berfungsi.

Kejadian Luar Biasa/Bencana Alam harus segera dilaporkan oleh juru kepada pengamat dan kepala dinas secara berjenjang dan selanjutnya oleh kepala dinas dilaporkan kepada Bupati. Lokasi, tanggal/waktu, dan kerusakan akibat kejadian bencana/KLB dimasukkan dalam Blangko 03-P dan lampirannya

Perbaikan darurat ini dapat dilakukan secara gotong-royong, swakelola atau kontraktual, dengan menggunakan bahan yang tersedia di Dinas/pengelola irigasi atau yang disediakan masyarakat seperti (bronjong, karung plastik, batu, pasir, bambu, batang kelapa, dan lain-lain).

Selanjutnya perbaikan darurat ini disempurnakan dengan konstruksi yang permanen dan dianggarkan secepatnya melalui program rehabilitasi.

1.3 Peran Serta P3A Dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Dinas yang membidangi irigasi dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan.

Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan didapat melalui hasil penelusuran bersama dengan proses sebagai berikut :

- P3A/GP3A/IP3A bersama petugas pengelola irigasi melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi kerusakan-kerusakan, usulan rencana perbaikan dan skala prioritas.
- penyusunan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh P3A/GP3A/IP3A
- Dinas yang membidangi irigasi melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan P3A/GP3A/IP3A secara swakelola.
- P3A/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk tenaga, bahan, atau biaya sesuai dengan kemampuannya.
- P3A/GP3A/IP3A berperan aktif dalam pengamanan jaringan irigasi.
- P3A/GP3A/IP3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dalam bentuk penyampaian laporan penyimpangan pelaksanaan kepada dinas atau pengelola irigasi.

BAB II

TATA CARA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Untuk mendapatkan hasil pemeliharaan yang optimal, diperlukan tata cara/prosedur yang tepat seperti pada bagan alir (lampiran 1) dengan mengacu pada tahapan sebagai berikut :

1. Inventarisasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi
2. Perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi
3. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi
4. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi

2.1. Inventarisasi Jaringan Irigasi

Inventarisasi jaringan irigasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh asset irigasi serta data ketersediaan air, nilai asset jaringan irigasi dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun mengacu pada ketentuan/pedoman yang berlaku.

Untuk kegiatan pemeliharaan dari inventarisasi tersebut yang sangat diperlukan adalah data kondisi jaringan irigasi yang meliputi data kerusakan dan pengaruhnya terhadap areal pelayanan.

Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi ini dilaksanakan secara partisipatif melalui penelusuran jaringan irigasi oleh aparat Dinas secara berjenjang bersama-sama dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dengan menggunakan Blangko Inventaris Jaringan Irigasi (terlampir). Dari hasil inventarisasi tersebut disusun program 5 tahunan yang akan diusulkan untuk mendapatkan biaya pemeliharaan.

2.2. Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Perencanaan pemeliharaan dibuat oleh Dinas/pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi. Dalam rencana pemeliharaan terdapat pembagian tugas, antara P3A dengan pemerintah diantaranya bagian mana bisa ditangani P3A dan bagian mana yang ditangani pemerintah melalui Nota Kesepakatan kerjasama O&P.

Penyusunan rencana pemeliharaan meliputi :

2.2.1 Inspeksi Rutin

Dalam melaksanakan tugasnya juru pengairan harus selalu mengadakan inspeksi/pemeriksaan secara rutin di wilayah kerjanya setiap 10 hari atau 15 hari sekali, untuk memastikan bahwa jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagi/dialirkan sesuai dengan ketentuan. Kerusakan ringan yang dijumpai dalam inspeksi rutin harus segera dilaksanakan perbaikannya sebagai pemeliharaan rutin, dicatat dalam Blangko 01-P dan dikirim ke pengamat setiap akhir bulan. Selanjutnya Pengamat akan menghimpun semua berkas usulan dan menyampaikannya ke dinas pada awal bulan berikutnya.

2.2.2 Penelusuran Jaringan Irigasi

Berdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru secara rutin, dilakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui tingkat kerusakan dalam rangka pembuatan usulan pekerjaan pemeliharaan tahun depan. Penelusuran dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada saat Pengeringan, untuk mengetahui endapan, dan mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi ketika air di saluran berada di bawah air normal dan pada saat air normal (saat Pengolahan Tanah) untuk mengetahui besarnya rembesan dan bocoran jaringan.

Penelusuran dilakukan bersama secara partisipatif antara Pengamat/UPT /Ranting, Juru/Mantri, dan GP3A/IP3A.

Hasil dari penelusuran bersama dicatat dalam Blangko 02-P dan ditentukan ranking prioritasnya.

2.2.3 Identifikasi dan Analisis Tingkat Kerusakan

Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan survai identifikasi permasalahan dan kebutuhan pemeliharaan secara partisipatif, dan dibuat suatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas serta uraian pekerjaan pemeliharaan. Dalam menentukan kriteria pemeliharaan dilihat dari kondisi kerusakan fisik jaringan irigasi. Pada hakekatnya pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dan memerlukan rehabilitasi lebih dini.

Klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi sebagai berikut :

- Kondisi baik jika tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan rutin.
- Kondisi rusak ringan jika tingkat kerusakan 10 – 20 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan.
- Kondisi rusak sedang jika tingkat kerusakan 21 – 40 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan pemeliharaan yang bersifat perbaikan.
- Kondisi rusak berat jika tingkat kerusakan > 40 % dari kondisi awal bangunan/saluran dan diperlukan perbaikan berat atau penggantian.

Hasil identifikasi dan analisa kerusakan merupakan bahan dalam penyusunan detail desain pemeliharaan.

2.2.4 Pengukuran Dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Jaringan Irigasi

a) Survai Dan Pengukuran Perbaikan Jaringan Irigasi

Survai dan pengukuran untuk pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara sederhana oleh petugas Dinas/pengelola irigasi bersama-sama perkumpulan petani pemakai air dengan menggunakan roll meter, alat bantu ukur, selang air atau, tali. Hasil survai yang dituangkan dalam gambar skets atau diatas gambar as built drawing. Sedangkan untuk

pekerjaan perbaikan, perbaikan berat maupun penggantian harus menggunakan alat ukur waterpass atau theodolit untuk mendapatkan elevasi yang akurat. Hasil survai dan pengukuran ini selanjutnya digunakan oleh petugas Dinas/pengelola irigasi dalam penyusunan detail desain.

b) Pembuatan Detail Desain

Berdasarkan hasil survai dan pengukuran disusun rancangan detail desain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain ini didiskusikan kembali dengan perkumpulan petani pemakai air sebagai dasar pembuatan desain akhir.

2.2.5 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat. Sumber-sumber pembiayaan pemeliharaan jaringan irigasi berasal dari :

- a) Alokasi biaya pemeliharaan dari sumber APBN, APBD, atau DAK.
- b) Kontribusi biaya pemeliharaan oleh perkumpulan petani pemakai air
- c) Alokasi biaya dari badan usaha atau sumber lainnya.

2.2.6 Penyusunan Program/Rencana Kerja

Rencana Program/Rencana kerja dibuat oleh Dinas/Pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air. Untuk lebih teratur dan terarah dalam mencapai tujuan kegiatan pemeliharaan Jaringan Irigasi perlu adanya suatu program atau rencana kerja sebagai berikut :

a) Pekerjaan Yang Dilaksanakan Secara Swakelola.

Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola antara lain adalah berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, dan penanggulangan

1) Pemeliharaan Rutin :

- Pekerjaan pemeliharaan rutin dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan/hasil inspeksi rutin juru.

- Pelaksanaan oleh dinas/pengelola irigasi atau oleh perkumpulan petani pemakai air secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari dinas/pengelola irigasi.

2) Pemeliharaan Berkala :

- Pekerjaan dilaksanakan secara periodik disesuaikan dengan tersedianya anggaran.
- Pelaksanaan secara swakelola oleh dinas/pengelola irigasi atau dapat melibatkan perkumpulan petani pemakai air.
- Pekerjaan berupa perawatan

3) Penanggulangan

- Pekerjaan bersifat darurat agar bangunan dan saluran segera berfungsi.
- Pelaksanaan oleh dinas bersama masyarakat/perkumpulan petani pemakai air dengan cara gotong royong.

Untuk program pemeliharaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola dibuat oleh dinas/pengelola irigasi dengan menggunakan Blangko 04-P

b) Pekerjaan Yang Dapat Dikontrakkan

- Pekerjaan bersifat perbaikan, perbaikan berat, dan penggantian.
- Pelaksanaan melalui pihak ketiga (kontraktor).

Untuk program pemeliharaan yang akan dilaksanakan dengan cara kontraktual dibuat oleh dinas/pengelola irigasi dengan menggunakan Blangko 05-P

2.3 Pelaksanaan Pemeliharaan

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan berdasarkan detail desain dan rencana kerja yang telah disusun oleh Dinas/Pengelola irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air. Adapun waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal pengaturan air dan masa pengeringan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur sesuai kewenangannya.

Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

2.3.1. Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

Sebelum kegiatan pemeliharaan dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang harus disediakan dan disesuaikan dengan jenis, sifat pemeliharaan dan tingkat kesulitannya.

- a) Pekerjaan pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh Pkaryawan/GP3A/IP3A perlu dilakukan persiapan yang menyangkut Pengusulan kebutuhan bahan, penyediaan tenaga, pengaturan regu kerja, pelatihan praktis mengenai jasa konstruksi dan jaminan mutu agar tercapainya kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Untuk pemeliharaan rutin pengamat mengusulkan kebutuhan bahan menggunakan Blangko 06-P dan untuk berkala menggunakan Blangko 07- P
- b) Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor. Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak kerja antara Dinas/Pengelola irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain :
 - Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia.
 - adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya.

2.4 Pelaksanaan Pemeliharaan

- P3A/GP3A/IP3A dan atau kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola irigasi.
- pelaksanaan pemeliharaan tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air.
- Dinas/Pengelola irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan.
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A agar sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan dari tenaga pendamping lapangan.
- Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A dapat berperan serta secara swadaya mengawasi pekerjaan.
- Setelah pekerjaan perbaikan selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan perbaikan telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.

2.5 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

2.5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pada pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan untuk kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sendiri secara swakelola ataupun dikontrakkan, baik untuk jenis pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan penanggulangan/perbaikan darurat.

a) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Dilaksanakan Secara Swakelola

Pemantauan untuk pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara swakelola baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala dilakukan oleh Dinas/Pengelola irigasi bersama P3A/GP3A/IP3A.

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi penggunaan sumberdaya yang meliputi : tenaga kerja, bahan (pelumas, cat dsb.), peralatan secara berkala dipantau dan dibandingkan dengan program pemeliharaan rutin atau rencana yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Blangko 06-P

Waktu pemantauannya dapat ditetapkan harian atau mingguan oleh Dinas/Pengelola irigasi.

Setiap akhir bulan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan proses pemeliharaan yang sedang dijalankan di lapangan. Setiap akhir pekerjaan dilakukan juga evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan pemeliharaan yang akan datang. Hasil evaluasi tersebut dikirimkan kepada penanggungjawab pekerjaan.

Juru/Pengamat Pengairan mencatat hasil kegiatan pemeliharaan didalam buku catatan pemeliharaan (BCP).

Didalam BCP dapat diketahui bagian bangunan atau ruas saluran yang sudah dan yang belum dilaksanakan pemeliharaannya.

b) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Dilaksanakan Secara Kontraktual

Pemantauan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara kontraktual baik pemeliharaan berkala maupun perbaikan/penggantian dilakukan oleh Dinas/Pengelola irigasi dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A.

1) Pemantauan Dan Evaluasi Mingguan

Pemantauan dan evaluasi kemajuan pekerjaan dilakukan secara mingguan. Hal-hal yang dipantau dan dievaluasi secara mingguan antara lain meliputi:

- jenis dan volume pekerjaan;
- rencana dan realisasi fisik dan keuangan;
- nilai bobot (dlm %) yaitu biaya dibagi volume yang telah dilaksanakan;

- kemajuan hasil pekerjaan;
- nilai pelaksanaan (%) yaitu kemajuan hasil pekerjaan dibandingkan dengan nilai bobot seluruh kegiatan.

2) Pemantauan Dan Evaluasi Bulanan

Pada setiap akhir bulan, dilakukan pemantauan dan evaluasi bulanan yang mencakup :

- jenis dan volume pekerjaan;
- rencana dan realisasi fisik dan keuangan;
- nilai bobot (dlm %) yaitu biaya dibagi volume yang telah dilaksanakan;
- kemajuan pekerjaan fisik (volume v.s. waktu);
- nilai tertimbang (%) yaitu bobot kemajuan biaya serta kinerja fisik.

Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut terutama ditujukan untuk keperluan perbaikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan yang sedang berjalan. Sedangkan untuk perbaikan perencanaan program pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Dengan melihat hasil evaluasi tahunan tersebut, dapat dipelajari masalah dan kekurangan yang pernah terjadi, sehingga dapat dilakukan perbaikan rencana tahun berikutnya.

Apabila pekerjaan sudah selesai, penilaian hasil pekerjaan dilakukan terhadap kuantitas dan kualitas pekerjaan. Juga evaluasi dilakukan terhadap fungsi atau kinerja jaringan irigasi melalui penelusuran jaringan dan pengujian lapangan (trial run).

2.5.2 Laporan Kemajuan Pelaksanaan

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara berkala meliputi :

- Laporan bulanan
 - Penggunaan bahan swakelola (Blangko 08 -P)
 - Realisasi pekerjaan yang diborongkan (Blangko 09 - P)
- Laporan Tahunan (Blangko 10-P)

Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh pelaksana kegiatan dan disampaikan kepada Dinas/pengelola irigasi.

2.6 Indikator Keberhasilan Kegiatan Pemeliharaan

Indikator :

- a) Terpenuhinya kapasitas saluran sesuai dengan kapasitas rencana.
- b) Terjaganya kondisi bangunan dan saluran :
 - **Kondisi baik** jika tingkat kerusakan < 10 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan rutin.
 - **Kondisi rusak ringan** jika tingkat kerusakan 10 – 20 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan.
 - **Kondisi rusak sedang** jika tingkat kerusakan 21 – 40 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan.
 - **Kondisi rusak berat** jika tingkat kerusakan > 40 % dari kondisi awal bangunan dan saluran, diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan berat atau penggantian.
- c) Meminimalkan biaya rehabilitasi jaringan irigasi
- d) Tercapainya umur rencana jaringan irigasi

BAB III

KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Petugas Pemeliharaan Yang Berada Di Lapangan

a) Pengamat/Ranting/UPTD

- Rapat di kantor setiap bulan untuk mengetahui permasalahan pemeliharaan, hadir para mantri / juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas operasi bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A.
- Menghadiri rapat di kecamatan dan dinas/pengelola irigasi dalam kegiatan pemeliharaan.
- Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan.
- Membantu proses pengajuan bantuan biaya pemeliharaan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A.
- Membuat laporan kegiatan pemeliharaan ke Dinas.

b) Mantri/Juru

- Membantu kepala ranting untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan.
- Mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para pekerja saluran (PS) dan petugas pintu air (PPA).
- Mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh pemborong.
- Membuat laporan pemeliharaan mengenai :
 - Kerusakan saluran dan bangunan air
 - Realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala
 - Menaksir biaya pemeliharaan berkala.

- Bersama masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A melakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi.
 - Menyusun / memilih secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih atau disepakati.
- c) Staf Ranting/Pengamat/UPTD/Cabang Dinas/Korwil
- Membantu kepala ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi.
- d) Petugas Operasi Bendung (POB)
- Melaksanakan pengurasan kantong lumpur
 - Memberi minyak pelumas pada pintu-pintu air.
 - Melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik
 - Mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada Blangko pemeliharaan
 - Membersihkan semak belukar di sekitar bendung.
- e) Petugas Pintu Air (PPA)
- Memberi minyak pelumas pada pintu air
 - Melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik
 - Membersihkan endapan sampah di sekitar bangunan sadap / bagi-sadap dan di sekitar alat pengukur debit.
 - Mencatat kerusakan bangunan air / pintu air pada Blangko pemeliharaan.
 - Memelihara saluran sepanjang 50 m di sebelah hilir bangunan sadap.
- f) Pekerja/Pekarya Saluran (PS)
- Membersihkan saluran dari gangguan rumput, sampah, dan lain-lain (misal hewan dan ternak).

- Membersihkan endapan dan sampah di sekitar bangunan penting (bangunan bagi, siphon, talang dll).
- Menutup bocoran kecil di sepanjang saluran termasuk pengambilan air tanpa izin (liar).
- Merapikan kemiringan talud saluran.
- Menghalau ternak (kerbau dll) supaya tidak masuk dan merusak saluran.
- Melaporkan kalau ada kerusakan saluran yang cukup parah.

3.2. Kebutuhan Tenaga Pelaksana Operasi & Pemeliharaan

- Kepala Ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil : 1 orang + 5 staff per 5.000 – 7.500 Ha
- Mantri / Juru pengairan : 1 orang per 750 – 1.500 Ha
- Petugas Operasi Bendung (POB) : 1 orang per bendung, dapat ditambah beberapa pekerja untuk bendung besar
- Petugas Pintu Air (PPA) : 1 orang per 3 – 5 bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran berjarak antara 2 - 3 km atau daerah layanan 150 sd. 500 ha
- Pekerja/pekarya Saluran (PS) : 1 orang per 2-3 km panjang saluran

3.3. Kompetensi Petugas Pemeliharaan

Jabatan	Kompetensi	Pendidikan Minimal	Fasilitas
Kepala Ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang dinas/ korwil/ Pengamat	Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 5.000-7.500 Ha	Sarjana Muda / D-III Teknik Sipil	Mobil pick up Rumah dinas Alat komunikasi
Juru / Mantri Pengairan	Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi 750-1.500 Ha	STM Bangunan	Sepeda motor Alat komunikasi

Jabatan	Kompetensi	Pendidikan Minimal	Fasilitas
Petugas Operasi Bendung	Mampu melaksanakan tupoksi	ST, SMP	Sepeda Alat komunikasi
Petugas Pintu Air	Mampu melaksanakan tupoksi	ST, SMP	Sepeda Alat komunikasi
Pekerja/Pekarya saluran	Mampu melaksanakan tupoksi	SD	Alat kerja pokok

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini
Siti Martini
NIP. 195803311984122001